



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 143.A /KPTS/VI /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING  
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 19 Juni 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 143.A /KPTS/ VI /2017  
TANGGAL : 19 Juni 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	1.000.000
2	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	1.000.000
3	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB	900.000
4	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT	KETUA	800.000
5	KASUBAG GANTI RUGI LAHAN & BINA KECAMATAN	SEKRETARIS	700.000
6	KASUBAG PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	ANGGOTA	500.000
7	MARIYANI DENGO, SE	ANGGOTA	500.000
8	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000
9	DARMI RIVAI	ANGGOTA	500.000
10	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**